



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan;
  - b. bahwa perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang cenderung mudah mengalami kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah berhak menetapkan kebijakan perlindungan perempuan dan Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, eksploitasi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan kekerasan lainnya.
7. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender adalah segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.
8. Visum adalah laporan tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia layanan

Kesehatan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, fisik atau mental.

9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.
11. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Layanan Penanganan Berjejaring adalah Penanganan korban kekerasan secara terpadu oleh sektor terkait dan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
16. Konseling Terhadap Korban adalah pemberian bantuan oleh seorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
17. Konseling Perubahan Perilaku adalah konseling psikologis yang diberikan kepada pelaku kekerasan untuk membantu menghentikan kekerasan dan menanamkan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.
18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan atau bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang

selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

20. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah Forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dan penyelenggaraan dilakukan secara berjejing dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara atau Rumah singgah untuk korban, yang diberikan untuk memberikan perlindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
22. Kerangka kerja ekologis (*ecological framework*) adalah konsep pencegahan yang menyeluruh dalam menanggulangi faktor-faktor yang menyumbang bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi faktor individu, faktor keluarga, faktor komunitas dan faktor makrososial, termasuk kebijakan yang diskriminatif.
23. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
24. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
25. Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.
26. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
28. Bupati adalah Bupati Banggai.
29. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai selanjutnya disebut

Dinas, adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintah dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. pemulihan korban kekerasan;
- e. pemberdayaan dan perlindungan korban kekerasan;
- f. penguatan kelembagaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pemantauan dan pelaporan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. perlindungan Dan Pemenuhan Terhadap hak korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. non diskriminasi;
- e. kepentingan terbaik bagi korban;
- f. kepentingan terbaik bagi anak; dan
- g. pemberdayaan.

## Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal:

- a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam masyarakat;
- b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. penguatan kelembagaan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

## Pasal 5

- (1) Sasaran langsung dari Peraturan Bupati ini adalah perempuan dan anak yang ada di Daerah.
- (2) Sasaran tidak langsung dari peraturan Bupati ini:
  - a. PD terkait;

- b. aparat penegak hukum;
- c. tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. sekolah atau satuan pendidikan;
- e. desa;
- f. masyarakat dan/atau organisasi masyarakat;
- g. forum anak;
- h. orang tua;
- i. keluarga;
- j. media massa;
- k. perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- l. dunia usaha; dan
- m. lembaga terkait lainnya.

## BAB II

### KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

#### Bagian Kesatu Jenis Kekerasan

##### Pasal 6

Jenis kekerasan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

##### Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu:

- a. perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit;
- b. cedera;
- c. luka;
- d. cacat pada tubuh seseorang;
- e. gugurnya kandungan;
- f. pingsan; dan /atau
- g. menyebabkan kematian.

##### Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat seseorang.

## Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c yaitu:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## Pasal 10

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yaitu :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

## Pasal 11

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yaitu:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan; atau
- c. mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial; dan/atau
- d. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

## Pasal 12

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yaitu:

- a. ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

## Bagian Kedua Hak Korban Kekerasan

### Pasal 13

Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak :

- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. atas kerahasiaan identitasnya;
- f. atas rehabilitasi sosial;
- g. atas penanganan pengaduan;
- h. untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- i. atas pendampingan.

## BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas terkait menyusun dan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada konsep kerangka kerja ekologis.
- (2) Untuk mengoptimalkan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat dilakukan kerjasama dengan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya.
- (3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan konsep kerangka kerja ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebijakan, program dan kegiatan pencegahan pada:
  - a. lingkup individu;

- b. lingkup keluarga dan rumah tangga; dan
- c. lingkup komunitas, masyarakat dan lembaga pendidikan.

Bagian Kedua  
Lingkup Pencegahan

Paragraf 1  
Lingkup Individu

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a berupa program maupun kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan, tentang keadilan dan kesetaraan gender, hak anak, serta hak penyandang disabilitas.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program komunikasi, informasi maupun edukasi bertemakan:
  - a. hak perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas;
  - b. kekerasan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender;
  - c. kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
  - d. relasi sehat dan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan.

Paragraf 2  
Lingkup Keluarga dan Rumah Tangga

Pasal 16

- (1) Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup keluarga dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berupa program maupun kegiatan dalam rangka penguatan keluarga sehingga melahirkan generasi berkualitas, tanpa kekerasan, serta menjadi keluarga yang mampu menjaga dan melindungi segenap anggota keluarga.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program komunikasi, informasi, maupun edukasi bertemakan.
  - a. Pendidikan pengasuhan anak (penting);
  - b. ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. pelibatan laki-laki untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. pendidikan kesehatan reproduksi;
  - e. pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - f. konseling keluarga; dan
  - g. pencegahan perkawinan anak berbasis keluarga.

Paragraf 3  
Lingkup Komunitas, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan melalui program maupun kegiatan yang bertujuan untuk membangun budaya dan struktur sosial yang adil gender, menjaga dan melindungi serta membangun mekanisme pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada lingkup komunitas dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program atau kegiatan:
  - a. Program pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pengembangan media komunikasi edukasi dan informasi;
  - d. pengembangan seni tradisi yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan adil gender bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
  - f. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - g. mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
  - h. pengembangan kelompok laki-laki yang peduli terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengawasi ekspos kekerasan terhadap anak di media massa;
  - j. membentuk dan mengembangkan kelompok sebaya (play group) dalam kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - k. penguatan peran komunikasi peduli anak; dan
  - l. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak.
- m. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga pendidikan dan peserta didik tentang hak anak dan kesetaraan gender;
- n. penyusunan dan pengembangan kebijakan lembaga pendidikan yang ramah anak berperspektif gender; dan
- o. mengoptimalkan pengarusutamaan pencegahan kekerasan terhadap anak

melalui proses belajar mengajar maupun kegiatan ekstra kurikuler.

BAB IV  
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh UPTD PPA atau lembaga sejenis dan dilakukan secara berjejing.
- (2) Agar pelaksanaan layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat responsif terhadap kepentingan korban, maka UPTD PPA beserta lembaga terkait dapat menetapkan mekanisme layanan penanganan berjejing.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan koordinasi layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi vertikal maupun pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak

Pasal 19

- (1) UPTD PPA atau lembaga sejenis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA atau lembaga sejenis bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya diantaranya:
  - a. pengaduan masyarakat
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara; dan
  - e. pendampingan korban.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan UPTD PPA atau lembaga sejenis harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Paragraf 2  
Forum Perlindungan Korban Kekerasan

Pasal 22

- (1) FPKK Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada lingkup Kabupaten.
- (2) FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, penanganan perempuan dan anak, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, agama, kependudukan, ketenaga kerjaan dan/atau perindustrian dan perdagangan, serta Lembaga Vertikal maupun Lembaga masyarakat yang dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
  - a. bidang kesehatan;
  - b. bidang psikologi;
  - c. bidang hukum;
  - d. bidang sosial; dan
  - e. bidang ekonomi.
- (3) Selain melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 FPKK Kabupaten juga melakukan pengawasan, Pembinaan, pendampingan dan menerima rujukan dari FPKK Kecamatan serta FPKK Desa.

Paragraf 3  
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kecamatan

Pasal 23

- (1) FPKK Kecamatan melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam lingkup Kecamatan.
- (2) FPKK Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat dengan pelaksanaan harian dijabat oleh Sekretaris Camat.
- (3) FPKK ditingkat Kecamatan minimal berasal dari unsur kesehatan, pendidikan, Aparat penegak Hukum ,Psikososial, masyarakat, kerohanian, forum anak, pemberdayaan dan organisasi/lembaga terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan penanganan korban, FPKK Kecamatan juga menerima rujukan dari FPKK Desa serta melakukan pendokumentasian penanganan kasus sesuai dengan mekanisme dan standar layanan.

Paragraf 4  
Forum Perlindungan Korban  
Kekerasan Desa

Pasal 24

- (1) Dalam hal FPKK belum terbentuk di tingkat Desa maka FPKK Kabupaten atau FPKK Kecamatan dapat memberikan fasilitasi dan pendampingan untuk pembentukan FPKK Desa yang penetapannya dilakukan melalui keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota FPKK Desa terdiri dari unsur:
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Aparat Penegak Hukum ;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh agama;
  - f. forum anak/karang taruna;
  - g. perangkat desa;
  - h. organisasi/lembaga terkait lainnya;
  - i. FPKK desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun program dan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak lingkup Desa; dan
  - j. Dalam hal FPKK Desa mengalami kendala terkait penanganan kasus maka FPKK Desa wajib merujuk kasus tersebut dan berkoordinasi dengan FPKK Kecamatan atau FPKK Kabupaten.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penanganan Terhadap  
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 25

Layanan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan cara :

- a. korban datang sendiri ke penyedia layanan;
- b. adanya rujukan; atau
- c. penjangkauan.

Paragraf 1  
Layanan Pengaduan/Laporan

Pasal 26

- (1) Layanan pengaduan/laporan merupakan layanan pertama yang dilakukan dalam rangka asesmen terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga diperoleh informasi perempuan dan anak korban kekerasan sehingga diperoleh informasi maupun data yang diperlukan.
- (2) Tujuan dilakukannya asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
  - a. mengetahui seseorang yang mengadu/melapor/dilaporkan sebagai korban kekerasan;

- b. mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga korban kekerasan berkaitan dengan kesehatan Fisik, psikis dan psikososial, serta hak dan kebutuhan korban lainnya; dan
- c. mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban kekerasan yang harus segera dipenuhi (intervensi krisis), rumah aman, Perlindungan terhadap korban yang terancam keselamatan, pengebotan, pendampingan, pemantauan rujukan dan lain sebagainya.

#### Pasal 27

- (1) Didalam proses layanan pengaduan atau laporan, petugas atau pendamping yang terlatih harus menunjukkan sikap sebagai berikut:
  - a. memahami tentang korban
  - b. tidak diskriminatif;
  - c. menjaga kerahasiaan korban;
  - d. tidak menghakimi;
  - e. empati; dan
  - f. responsif.
- (2) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka petugas/pendamping terlatih harus memperhatikan:
  - a. kondisi korban meliputi fisik, psikologis, penyandang disabilitas, atau situasi khusus lainnya;
  - b. situasi dan lingkungan sekitar korban meliputi keamanan/keselamatan tempat tinggal, keberadaan dan kondisi anak, dukungan sosial keluarga dan masyarakat, serta kondisi ekonomi korban;
  - c. jenis kasus yang dihadapi oleh korban;
  - d. kebutuhan yang dinilai paling mendesak dan penting bagi korban; dan
  - e. harapan korban serta memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi atas harapan tersebut.
- (3) Dalam rangka mendukung terhadap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan saran dan prasarana yang memadai yaitu:
  - a. ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan dan anak korban;
  - b. formulir identifikasi kasus;
  - c. petugas/pendamping yang terlatih;
  - d. pedoman/prosedur operasional standar penanganan kasus;
  - e. rumah aman; dan
  - f. saran dan prasarana lain yang mendukung.

Paragraf 2  
Intervensi Krisis  
Pasal 28

- (1) Intervensi krisis merupakan layanan bersifat mendesak yang diterima korban pasca pengaduan/laporan diterima.
- (2) Dalam melakukan intervensi krisis maka petugas/pendamping yang terlatih segera melakukan observasi krisis sebagai berikut:
  - a. merujuk kepada lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
  - b. menghubungi kepolisian atau pihak lain yang dapat membantu memberikan bantuan keamanan dan keselamatan korban;
  - c. wajib mengupayakan adanya penanganan darurat/ahli jika kondisi psikologis korban menunjukkan situasi krisis misalnya histeris, menangis terus-menerus, mengamuk atau perilaku berbahaya lainnya; dan segera mungkin dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis untuk memberikan pertolongan medis dan mengamankan alat bukti.

Paragraf 3  
Layanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak  
Korban Kekerasan  
Pasal 29

- (1) Pelayanan Kesehatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan pelayanan komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan Pelayanan rujukan di rumah sakit umum baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Mekanisme pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi layanan sebagai berikut:
  - a. identifikasi dan pencatatan keadaan korban;
  - b. pelayanan kegawat daruratan;
  - c. memberikan pemeriksaan fisik dan psikis;
  - d. mengamankan barang bukti;
  - e. memberikan *Visum* atas permintaan atau keterangan polisi;
  - f. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
  - g. memberikan rujukan lanjutan korban;
  - h. pendokumentasian dan Pengadministrasian Proses Layanan; dan
  - i. hasil rehabilitasi kesehatan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data *base online* terkomputerisasi.

Pasal 30

Layanan pemeriksaan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh petugas

kesehatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan kualitas dan kecermatan seperti pada melakukan pemeriksaan untuk tujuan visum, meskipun belum ada permintaan visum dari kepolisian.

#### Pasal 31

- (1) Visum dilakukan dengan tujuan pengumpulan alat bukti adanya tindak kekerasan.
- (2) Pelaksanaan visum dilakukan oleh dokter dan dapat dilakukan pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan Pelayanan rujukan di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta serta rumah sakit Polri.
- (3) Perempuan dan anak Korban kekerasan dibebaskan dari seluruh biaya visum.
- (4) Selain visum psikiatrikum catatan psikologis dari seorang psikolog berdasarkan pemeriksaan psikologis melalui prosedur dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dapat juga digunakan sebagai alat bukti.

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka merespon pemenuhan kebutuhan terhadap layanan kesehatan perempuan dan anak korban kekerasan maka terdapat mekanisme rujukan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi gawat darurat fisik maka korban langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat rumah sakit umum.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat secara psikologis dan sangat berpotensi membahayakan keselamatan korban dan pendamping maka hendaknya segera dirujuk ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa.

#### Paragraf 4

#### Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 33

Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan melalui layanan psikososial, pemulangandan reintegrasi sosial.

#### Pasal 34

- (1) Layanan psikososial dilakukan dalam rangka pemulihan fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban kekerasan sehingga mampu menjalankan kehidupan dan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Layanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas/pendamping yang telah mendapatkan pelatihan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Mekanisme layanan psikososial meliputi:
  - a. menerima perempuan maupun anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan maupun hasil penjangkauan;
  - b. mengungkap dan memahami masalah;

- c. rencana intervensi; dan
- d. pelaksanaan intervensi meliputi konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, pemantauan, resosialisasi dan rujukan.

#### Pasal 35

- (1) Pemulangan dilakukan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dengan mengembalikan anak tersebut kepada keluarganya (reunitifikasi) yang didampingi oleh petugas/pendamping yang berasal dari kepolisian maupun pendamping anak lainnya.
- (2) Dalam hal tidak ada keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka pemulangan dilakukan kepada keluarga pengganti, masyarakat maupun lembaga sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam proses reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka hal-hal yang dilakukan yaitu:
  - a. penelusuran anggota keluarga;
  - b. proses penyiapan korban kekerasan dan anggota keluarganya;
  - c. penyatuan korban dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
  - d. dukungan masyarakat dan keluarga berupa bantuan stimulant atau psikososial;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. mengupayakan agar tetap mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya.
- (4) Layanan yang diberikan dalam rangka proses reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. konseling untuk proses penyembuhan korban secara psikis;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendidikan bagi anak korban kekerasan;
  - d. pendampingan hukum; dan
  - e. pengobatan lanjutan.

#### Paragraf 5

#### Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 36

- (1) Layanan penegakan dan bantuan hukum merupakan serangkaian kegiatan pelayanan hukum mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka aparat penegak hukum

menjadi anggota dari FPKK dan dapat secara aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan FPKK kabupaten, Kecamatan dan Desa.

- (3) Mekanisme pelayanan hukum dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada perempuan maupun anak korban kekerasan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kapasitas responsif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Aparat Penegak Hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, advokat maupun pendamping paralegal dapat melakukan kerja sama dengan Dinas maupun FPKK.

## BAB V PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN

### Pasal 37

Pemulihan korban merupakan segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, maupun rohani yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

### Pasal 38

- (1) Layanan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga sosial lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Layanan pemulihan yang diberikan terhadap korban meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pendampingan korban;
  - c. konseling;
  - d. terapi psikologis;
  - e. advokasi;
  - f. bimbingan rohani; dan
  - g. reintegrasi.
- (3) Fasilitas untuk menunjang layanan pemulihan terhadap korban meliputi :
  - a. ruang pelayanan khusus jajaran kepolisian;
  - b. tenaga ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

## BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

### Pasal 39

- (1) Pemberdayaan dilakukan terhadap perempuan korban kekerasan bertujuan:
  - a. korban menyadari bahwa dirinya adalah sebagai korban kekerasan yang

- memiliki hak tertentu;
  - b. korban dapat mengambil keputusan atas persoalan yang dihadapinya;
  - c. korban dapat melakukan tindakan berdasarkan keputusannya secara bertanggung jawab; dan
  - d. korban memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang di butuhkan;
  - b. pemberian informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - c. sinergi kebijakan, program dan kegiatan antar instansi pemerintah serta lembaga sosial dan dunia usaha.

#### Pasal 40

Upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui:

- a. memastikan hak pendidikan bagi anak korban kekerasan terpenuhi;
- b. melakukan penguatan hak anak berbasis keluarga;
- c. mengoptimalkan perlindungan anak terpadu berbasis komunitas;
- d. masyarakat dan lembaga pendidikan; dan
- e. mengoptimalkan pemenuhan hak anak melalui kebijakan, program dan kegiatan kabupaten layak anak.

### BAB VII PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 41

- (1) Penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
- a. PD;
  - b. aparat penegak hukum;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. UPTD PPA atau lembaga sejenis;
  - e. FPKK kabupaten;
  - f. FPKK kecamatan;
  - g. FPKK desa;
  - h. perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
  - i. forum anak; dan
  - j. pemangku kepentingan terkait lainnya
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergasi program kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi/pelatihan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lakukan oleh dinas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian termasuk di dalamnya adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan.
- (3) Pemantauan ini dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 44

- (1) Dinas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Melalui Dinas menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan dalam perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :

- a. jumlah kasus; dan
- b. kasus yang di tangani.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 24 OKTOBER 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 24 OKTOBER 2022  
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2671